



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyebutan Nama Tempat dan Nama Jabatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Kapitalau dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung, dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
8. Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disingkat BUMKampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal dijen perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kanwil dijen perbendaharaan, direktur pengelolaan kas negara, atau direktur sistem manajemen investasi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Kampung dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Kampung} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ per Kampung} = \text{Alokasi Afirmasi per Kampung}$$

- $AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018
- DST = Jumlah Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Kampung Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk kampung tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi per kampung
 - (4) Besaran alokasi afirmasi untuk kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi per kampung.
 - (5) Kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi adalah kampung tertinggal dan kampung sangat tertinggal yang ditetapkan oleh kementerian keuangan.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$
Keterangan:

$AF \text{ Kampung}$ = Alokasi Formula setiap Kampung

$Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten.

$Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten

$Z3$ = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten

$Z4$ = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten.

$AF \text{ Kab/Kota}$ = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan rincian dana kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana kampung diterima di rekening kas umum daerah setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi.
- (3) Penyaluran dana kampung dari RKUD ke RKK tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima :
 - a. peraturan kampung mengenai APBKampung; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran dana kampung dari RKUD ke RKK tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahap I dari Kapitalau;
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, kapitalau dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 10

- (1) Dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Bidang Pembangunan
Dana kampung digunakan untuk membiayai pembangunan kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana kampung diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kampung, yang meliputi antara lain :

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) lingkungan pemukiman;
 - b) transportasi;
 - c) energi; dan
 - d) informasi dan komunikasi.
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesehatan masyarakat; dan
 - b) pendidikan dan kebudayaan.
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi:
 - a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 - c) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 - a) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - b) penanganan bencana alam; dan
 - c) pelestarian lingkungan hidup.
 5. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.
- b. Bidang Pemberdayaan
1. Dana desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga kampung dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
 2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b poin 1 diprioritaskan meliputi:
 - a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung;
 - b) pengembangan kapasitas di kampung meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - c) pengembangan ketahanan masyarakat kampung;
 - d) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kampung;

- e) dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kampung penyandang disabilitas;
 - f) dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g) dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
 - i) dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
 - j) pengembangan kerja sama antar kampung dan kerja sama Kampung dengan pihak ketiga; dan
 - k) bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan kampung dan ditetapkan dalam musyawarah kampung.
3. Pengembangan kapasitas di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diwakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar kampung.
 4. Swakelola oleh badan kerja sama antar kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar kampung.
- (2) Dana kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
 - (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan kampung mengenai APBKampung.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kampung berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana kampung.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana kampung diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat kampung setempat.

Pasal 12

- (1) Kapitalau bertanggung jawab atas penggunaan dana kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana kampung.

BAB V PELAPORAN DANA KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Kapitalau menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahap I
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kapitalau dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran dana kampung, dalam hal :
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. terdapat sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana kampung tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana kampung yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana kampung tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana kampung yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa.

- (6) Dana kampung yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana kampung.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali dana kampung yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa dana kampung di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana kampung tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa dana kampung di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana kampung.
- (4) Bupati memberitahukan kepada kapitalau yang bersangkutan mengenai dana kampung yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDKampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa dana kampung di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana kampung tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana kampung paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran dana kampung dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa dana kampung di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran dana kampung tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan dana kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


ADRY A. MANENGKEY


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN
2018 NOMOR

**RINCIAN DANA KAMPUNG (DROPIING APBN)
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO.	NAMA DESA	DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	SIAU TIMUR	
1	BUKIDE	697.405.000
2	APELAWO	680.496.000
3	DEAHE	727.146.000
4	LIA	717.896.000
5	KANANG	710.317.000
6	BUISE	677.803.000
7	KARALUNG	719.949.000
8	DAME	685.396.000
9	DAME I	706.546.000
10	LIA SATU	702.180.000
11	KARALUNG SATU	700.513.000
II	SIAU BARAT	
1	PELING SAWANG	747.310.000
2	KANAWONG	730.217.000
3	BUMBIHA	688.690.000
4	PEHE	694.968.000
5	LEHI	704.555.000
6	PELING	701.730.000
7	MAKALEHI	667.904.000
8	MAKALEHI UTARA	667.726.000
9	MAKALEHI TIMUR	711.311.000
III	TAGULANDANG	
1	LESAH	747.182.000
2	BOTO	721.098.000
3	MOHONGSAWANG	711.908.000
4	APENGSA	761.806.000
5	MULENGEN	798.658.000
6	MAHANGIANG	817.021.000
7	TULUSAN	733.387.000
8	HAASI	696.519.000
9	PUMPENTE	818.160.000
10	LAINGPATEHI	817.915.000
11	LESAH RENDE	691.749.000
12	BARANGKA PEHE	767.677.000
13	PAHIAMA	709.481.000
IV	SIAU TIMUR SELATAN	
1	MALA	734.203.000
2	PANGIROLONG	685.206.000
3	SAWANG	716.317.000
4	BANDIL	700.127.000
5	BIAU	715.049.000
6	BALIRANGENG	796.059.000
7	BUHIAS	712.680.000
8	TAPILE	712.760.000
9	LAHOPANG	681.522.000
10	BINALU	748.769.000
11	KALIHANG	702.812.000
12	PAHEPA	809.352.000
13	BIAU SEHA	688.367.000
14	MATOLE	700.108.000
V	SIAU BARAT SELATAN	
1	TANAKI	748.059.000
2	KAPETA	708.236.000
3	TALAWID	712.057.000
4	LAGHAENG	674.700.000
5	MAKOA	671.329.000

NO.	NAMA DESA	DANA DESA
(1)	(2)	(Rp) (3)
6	BATUSENGGO	678.833.000
7	MAHUNENI	687.896.000
VI	TAGULANDANG UTARA	
1	BULANGAN	749.712.000
2	MINANGA	684.168.000
3	WO	875.674.000
4	BAWOLEU	736.310.000
5	LUMBO	718.114.000
6	BAWO	714.181.000
VII	BIARO	
1	BUANG	748.678.000
2	KARUNGO	761.882.000
3	LAMANGGO	758.661.000
4	DALINSAHENG	762.610.000
5	TOPE	717.150.000
VIII	SIAU BARAT UTARA	
1	KINALI	664.529.000
2	HIUNG	679.585.000
3	KIAWANG	697.568.000
4	KAWAHANG	691.085.000
5	BATUBULAN	691.498.000
6	NAMENG	754.541.000
7	MINI	669.031.000
8	WINANGUN	663.293.000
IX	SIAU TENGAH	
1	SALILI	697.184.000
2	BEONG	719.723.000
3	LAI	694.287.000
4	DOMPASE	707.595.000
X	TAGULANDANG SELATAN	
1	HUMBIA	747.747.000
2	KISIHANG	800.471.000
3	BIRA KIAMA	754.458.000
4	BUHA	778.077.000
5	BATUMAWIRA	764.784.000
6	BIRARIKEI	707.333.000
Total		59.926.989.000

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT